

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG- 16 /NB.2/2019

TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha PT Swarna Niaga Finance karena tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) *“Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*

- a. *administrasi dan pembukuan;*
- b. *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
- c. *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
- d. *penerapan prinsip mengenal nasabah.”*

Pasal 14 ayat (2) *“Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.”*

2. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) *“Perusahaan wajib menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja.”*

Pasal 16 ayat (2) *“Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.”*

Pasal 16 ayat (3) *“Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.”*


Pasal 16 ayat (4) *“Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.”*

3. Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, "*Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK*".
4. Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK*".

Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT Swarna Niaga Finance tersebut di atas, maka PT Swarna Niaga Finance tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S-301/NB.2/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

18 Juni 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Swarna Niaga Finance
  2. Dewan Komisaris PT Swarna Niaga Finance
  3. Direksi PT Swarna Niaga Finance
- Ruko Crystal Line Jl. Bayangkara No. 5  
Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara  
Tangerang, Banteng

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-235/NB.221/2018 tanggal 10 Desember 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-189/NB.221/2019 tanggal 12 Februari 2019 hal Peringatan Kedua, dan surat Nomor S-188/NB.22/2019 tanggal 15 April 2019 hal Peringatan Ketiga, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring kami sampai dengan jatuh tempo Peringatan Ketiga, PT Swarna Niaga Finance tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) *“Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*

    - a. *administrasi dan pembukuan;*
    - b. *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
    - c. *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
    - d. *penerapan prinsip mengenal nasabah.”*

Pasal 14 ayat (2) *“Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.”*
  - b. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) *“Perusahaan wajib menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja.”*

Pasal 16 ayat (2) *“Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus*

*sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.”*

Pasal 16 ayat (3) *“Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.”*

Pasal 16 ayat (4) *“Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.”*

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan c. pencabutan izin usaha Perusahaan”*, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha**.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. PT Swarna Niaga Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha ~~dilarang melakukan kegiatan usaha;~~
  - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Swarna Niaga Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
  - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Swarna Niaga Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
  - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Swarna Niaga Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Swarna Niaga Finance.

Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II

  
Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.

Nomor : S- 302/NB.2/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

18 Juni 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Swarna Niaga Finance
  2. Dewan Komisaris PT Swarna Niaga Finance
  3. Direksi PT Swarna Niaga Finance
- Ruko Crystal Line Jl. Bayangkara No. 5  
Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara  
Tangerang, Banteng


Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-236/NB.221/2018 tanggal 10 Desember 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-188/NB.221/2019 tanggal 12 Februari 2019 hal Peringatan Kedua, dan surat Nomor S-187/NB.22/2019 tanggal 15 April 2019 hal Peringatan Ketiga, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring kami sampai dengan jatuh tempo Peringatan Ketiga, PT Swarna Niaga Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK*".
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa *Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan c. pencabutan izin usaha*. Dengan demikian, PT Swarna Niaga Finance dikenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha**.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. PT Swarna Niaga Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
  - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Swarna Niaga Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;

- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Swarna Niaga Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Swarna Niaga Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Swarna Niaga Finance.

Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.